



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 065/Kep.385-DPMPTSP/VIII/2023
TENTANG

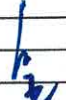
SISTEM INFORMASI LAYANAN TERPADU (SILAT) PERIZINAN NON BERUSAHA
DAN NON PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat guna memperoleh pelayanan perizinan non berusaha dan non perizinan berusaha yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) yang andal dan aman serta bertanggung jawab.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Penetapan Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT) Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kepala DPMPTSP	
Kabag Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman modal Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberap kali diubah

Paraf Koordinasi	
Kepala DPMPTSP	
Kabag Hukum	

terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Nomor 503/184-BA/DPMPTSP tanggal 15 Agustus tentang Rapat Pembahasan draft Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT) Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT) Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEDUA : Sistem Layanan Informasi Terpadu (SILAT) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai sarana Pelayanan Secara Elektronik (PSE) terhadap layanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 22 Agustus 2023

WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHianto TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Daerah Kota Bekasi.